

**PRAKTIK HUTANG PIUTANG UANG DI GAMPONG ALUE DUA
KECAMATAN LANGSA BARO KOTA LANGSA
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

HERI FADLI

Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Zawiyah Cot Kala Langsa

Fakultas : Syariah

Jurusan / Prodi : Muamalah

Nim : 511000842



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

ZAWIYAH COT KALA LANGSA

1436 H / 2015 M

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HERI FADLI**
Tempat/Tgl. Lahir : Langsa, 01 Januari 1989
Nim : 2012010058
Fakultas : Syariah
Jurusan : MU
Alamat : Alue Dua

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Praktik Hutang Piutang di Gampong Alue Dua Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa Di Tinjau Dari Hukum Islam**" adalah benar hasil karya sendiri dan orisinil sifatnya. Apabila dikemudian hari ternyata/terbukti hasil plagiasi karya orang lain atau di buatkan orang lain, maka akan dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, 29 Januari 2016
Yang membuat pernyataan,


HERI FADLI



Skripsi

**Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Zawiyah Cot Kala Langsa Untuk Melengkapi
Tugas-tugas dan Memenuhi Sebagian
Syarat-syarat Guna Mencapai
Gelara Sarjana dalam
Ilmu Syari'ah**


Diajukan Oleh :

Heri Fadli
NIM. 2012010058

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Zawiyah Cot Kala Langsa
Fakultas : Syaria'ah
Jurusan : Muamalah**


Disetujui Oleh :

Pembimbing I


Dr. Zulfikar, MA

NIP. 19720909 199905 1 001

Pembimbing II


Nairazi, MA

NIP. 19720909 199905 1 001

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Zawiyah Cot Kala Langsa**


Dr. Zulfikar, MA
NIP. 19720909 199905 1 001

NIP. 19720909 199905 1 001

Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah
Cot Kala Langsa, Dinyatakan Lulus dan Diterima
Sebagai Tugas Akhir Penyelesaian
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Syariah (MU)

Pada Hari / Tanggal

Langsa, 02 Maret 2016

Di

LANGSA

PANITIA SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Ketua,




Dr. Zulfikar, MA
NIP. 19720909 199905 1 001

Anggota I

Budi Juliandi, MA
NIP. 19750702 200901 1 005

Sekretaris,



Nairazi, MA

Anggota II



Jaidatul Fikri, MSI

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Zawiyah Cot Kala Langsa



Dr. Zulfikar, MA
Nip. 19720909 199905 1 001

ABSTRAK

Akad hutang piutang dalam Islam adalah bertujuan murni sebagai pertolongan untuk meringankan beban orang yang sedang mengalami kesusahan, bukan untuk meraih keuntungan semata. Sehingga apabila dalam praktik hutang piutang ada pihak yang mensyaratkan tambahan dengan tujuan keuntungan bagi pihak tertentu, hal tersebut dilarang dalam Islam. Meskipun itu kesepakatan kedua belah pihak, karena pada dasarnya tidak sesuai dengan prinsip syari'ah Islam. Akan tetapi dalam praktik dilapangan banyak terdapat transaksi hutang piutang yang mensyaratkan tambahan atau yang lebih dikenal dengan istilah bunga, dan uang adalah suatu hal yang sering dijadikan objek dalam hutang-piutang tersebut yang banyak terjadi dalam keseharian masyarakat, dan ironisnya hal ini juga dipraktikkan oleh orang-orang Islam. Dalam ruang lingkup yang terbatas, hal ini dapat kita saksikan dalam praktik hutang-piutang uang di Gampong Alue Dua Kec. Langsa Baro-Kota Langsa. Adapun praktik hutang-piutang uang yang dilakukan oleh masyarakat di Gampong Alue Dua Kec. Langsa Baro-Kota Langsa adalah hutang-piutang uang dengan syarat tambahan atau bunga. Fenomena hutang piutang uang semacam ini bagi mereka sudah menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Dari sini penulis tertarik untuk meneliti tentang praktik hutang-piutang uang di Gampong Alue Dua Kec. Langsa Baro-Kota Langsa. Dengan pokok masalah sebagai berikut : Bagaimana praktik hutang piutang uang di Gampong Alue Dua Kec. Langsa Baro-Kota Langsa ? dan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik hutang piutang uang di Gampong Alue Dua Kec. Langsa Baro-Kota Langsa ?. Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan atau *field research* dan *library research* yang penulis lakukan di Gampong Alue Dua Kec. Langsa Baro-Kota Langsa. Dalam mendapatkan data yang valid, penulis mempergunakan metode pengumpulan data yaitu Observasi, dan Wawancara. Dan setelah data-data tersebut terkumpul maka penulis menganalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Dan di akhir penelitian penulis berkesimpulan, dalam pelaksanaan praktik hutang-piutang uang di Gampong Alue Dua Kec. Langsa Baro-Kota Langsa dalam hal poin-poin rukun al-qardh memang telah terpenuhi, namun disisi syarat dan ketentuan yang diterapkan dalam praktik hutang-piutang uang tersebut belumlah sesuai dengan hukum Islam yaitu dalam pemberlakuan bunga dan denda berupa uang. Akibatnya praktik hutang-piutang uang di Gampong Alue Dua Kec. Langsa Baro-Kota Langsa ini tidak sah dalam hukum Islam.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan umat manusia, hidup secara bersama-sama dan bersosialisasi antara manusia memang sudah menjadi sifat lumrah dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan umat manusia dikarenakan manusia adalah makhluk sosial yang yang tidak dapat hidup sendiri dan saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya, salah satunya yaitu hutang-piutang uang. Hutang-piutang uang seakan telah menjadi salah satu solusi dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari yang tidak terpisahkan dalam kehidupan di pedesaan, karena sudah lazim ada pihak yang kekurangan dan ada pula pihak yang berlebih dalam hartanya. Ada pihak yang tengah mengalami kesempitan dalam memenuhi kebutuhannya, dan ada pula pihak lain yang tengah dilapangkan rezekinya.

Hutang-piutang uang (al-qardh) merupakan salah satu bentuk muamalah yang bersifat ta'awun (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Di dalam al-Qur'an dan al-Hadits sangat kuat menyerukan prinsip hidup gotong-royong berupa hutang-piutang uang. Bahkan al-Qur'an menyebut hutang-piutang uang untuk menolong ataupun meringankan orang lain yang membutuhkan dengan istilah “menghutangkan kepada Allah dengan hutang yang baik”.¹

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿٥٧﴾

¹Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* cet. ke-1, (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2002), h. 169-171.

Artinya : “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak. (QS. Al-Hadid:11).

Memberikan hutang ini merupakan salah satu bentuk dari rasa kasih sayang. Rasulullah menamakannya maniihah (pemberian), karena orang yang meminjam memanfaatkannya kemudian mengembalikannya kepada penghutang. Ada yang mengatakan bahwa memberi hutang lebih baik daripada memberikan sedekah, karena seseorang tidak memberikan hutang kecuali kepada orang yang membutuhkannya.²

Agama Islam menganjurkan dan menyarankan orang yang memberikan pinjaman dan membolehkan bagi orang yang diberi pinjaman, serta tidak memasukkannya kedalam kategori meminta-meminta yang dimakruhkan, karena debitur mengambil harta untuk memanfaatkannya dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya, lalu mengembalikan yang serupa dengannya.³

Fenomena yang terjadi banyak orang yang beragama Islam melaksanakan praktik hutang-piutang yang berbentuk uang dalam berbagai hal, dalam rangka mata pencaharian dan usaha mereka. Kenyataan ini dapat disaksikan di masyarakat Gampong Alue Dua Kec. Langsa Baro-Kota Langsa, yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Hutang-piutang uang yang dilakukan oleh masyarakat desa tersebut adalah hutang piutang uang dengan bunga atau suatu kelebihan pembayaran jumlah hutang yang di ambil, baik di sektor produktif

²Saleh al-Fauzan, *Fiqh Muamalah*, cet. ke-1, (Jakarta: GemaInsani Press 2005), h. 410-411.

³*Ibid*, h. 115.

maupun konsumtif. Praktek hutang-piutang uang tersebut dilakukan dengan cara: seseorang berhutang kepada orang lain, dan diberikan dengan perjanjian pembayaran sesuai dengan yang telah ditentukan dan yang telah ditetapkan sesuai dengan jumlah hutang yang diambil dengan jumlah yang bervariasi dengan tambahan pembayaran yang sudah ditetapkan dari awal kesepakatan sebelum peminjaman, dan hal itu dilakukan sesuai dengan perjanjian diawal. Adapun yang membedakan hutang-piutang uang dengan daerah lain yaitu mensyaratkan yang berhutang harus sudah berkeluarga dan wanita yang malakukan akad terhadap transaksi hutang-piutang uang tersebut, baik ia seorang Istri ataupun seorang Ibu.

Berangkat dari uraian diatas, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul: *“Praktik Hutang Piutang Uang di Gampong Alue Dua Kec. Langsa Baro Kota Langsa, Ditinjau Dari Hukum Islam”*

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah dalam sebuah penelitian, khususnya penelitian hukum, memiliki peran yang sangat penting bagi penulis untuk memberikan kemudahan di dalam membatasi ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti, sehingga diharapkan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang jelas serta memperoleh jawaban yang sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah yang akan diteliti yakni:

1. Bagaimana praktik hutang piutang uang di Gampong Alue Dua Kec. Langsa Baro-Kota Langsa ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pratik hutang piutang uang di Gampong Alue Dua Kec. Langsa Baro-Kota Langsa ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap praktik hutang piutang di Gampong Alue Dua Kec. Langsa Baro-Kota Langsa

2. Manfaat Penelitian

Secara ilmiah manfaat dari penelitian ini adalah sebagai rujukan guna menambah pemikiran ataupun pengetahuan bagi *hasanah* ilmu pengetahuan pada umumnya dan dalam bidang hukum Islam pada khususnya.

D. Penjelasan Istilah

Agar dapat memberikan gambaran yang jelas tentang judul skripsi diatas dan untuk memberikan batasan judul yang telah disusun, oleh karenanya perlu dijelaskan beberapa yang terkandung didalamnya :

1. Hutang adalah uang yang dipinjam dari orang lain.⁴ Yang dimaksud hutang dalam penelitian ini adalah uang yang dipinjam oleh masyarakat Gampong Alue Dua Kec. Langsa Baro Kota Langsa, yang membutuhkan pinjaman.

⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi IV (Jakarta: PT. GramediaPustakaUtama, 2008), h. 1540.

2. Piutang adalah uang yang dipinjamkan (yang dapat ditagih dari seseorang); utang-piutang, uang yang dipinjamkan kepada orang lain,⁵ Yang dimaksud piutang dalam penelitian ini adalah uang yang dipinjamkan dari pihak pemberi pinjaman kepada masyarakat Gampong Alue Dua Kec. Langsa Baro Kota Langsa, yang membutuhkan pinjaman.

Berdasarkan uraian penegasan istilah di atas maka judul skripsi ini merupakan suatu pandangan hukum Islam atau suatu tinjauan hukum Islam terhadap persepsi masyarakat terhadap hukum praktik hutang piutang uang di Gampong Alue Dua Kec. Langsa Baro Kota Langsa.

E. Kajian Pustaka

Studi pustaka merupakan bagian penting dalam rangka untuk mengungkapkan berbagai teori dan hasil penelitian tentang hutang-piutang uang, Setelah dilakukan penelusuran diperpustakaan, ditemukan beberapa karya ilmiah yang mengkaji tentang Hutang piutang. Diantara beberapa karya ilmiah yang membahas tentang hutang piutang :

Skripsi Junainah, dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelunasan Utang Sapi untuk Penanaman Tembakau Berdasarkan Ketentuan Kreditur di Ds. Sejati Kec. Camplong Kab, Sampang Madura”, Sekripsi ini membahas tentang tinjauan hukum Islam akad hutang sapi di Ds. Sejati yang di lakukan secara lisan dan tanpa saksi. Sedangkan pelunasan mengikut ketentuan kreditur, yakni sapi yang ukarannya sesuai dengan lamanya berhutang, atau

⁵ *Ibid...*, h. 1083.

sejumlah uang yang ditentukan langsung oleh kreditur. Selain itu jika berhutang gagal panen maka dia mendapat perpajakan waktu dengan tambahan 5 %. Dari hasil penelitian hal tersebut tidak di bolehkan dalam Islam karna hutang sapi yang dikembalikan uang yang ditentukan oleh adalah haram, sedangkan kelebihan yang disyaratkan merupakan riba.⁶

Kemudian skripsi yang berkaitan dengan hutang yang ditulis oleh Mariani dengan judul “Pemahaman Masyarakat Terhadap Pemanfaatan Gadai Tanah Kebun dan Hasilnya Sebagai Jaminan hutang ditinjau Menurut Hukum Islam.”⁷ Skripsi ini membahas tentang pemahaman masyarakat tentang pemanfaatan harta gadai sebagai jaminan pada hutang uang. Berbeda dengan skripsi saya yang fokus membahas praktek hutang piutang itu sendiri dan tinjauannya dalam hukum Islam.

Skripsi Lina Fadjria dengan judul “ Hutang-piutang Emas dengan Pengembalian Uang di Kampung Pandungo Kelurahan Penjaringan Sari Kecamatan Rungkut Kota Surabaya dalam Perspektif Hukum Islam”, Skripsi ini membahas tentang hutang-piutang emas dengan pengembalian uang yang terjadi di Pandungo Kelurahan Penjaringan Sari Kecamatan Rungkut Kota Surabaya.

⁶ Junainah, dengan judul “ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelunasan utang sapi untuk penanaman tembakau berdasarkan ketentuan kreditur di Ds. Sejati Kec. Camplong Kab, Sampang Madura*”, Skripsi (surabaya, IAIN Sunan Ampel, 2009)

⁷ Mariani, “*Pemahaman Masyarakat Terhadap Pemanfaatan Gadai Tanah Kebun dan Hasilnya Sebagai Jaminan Hutang ditinjau menurut Hukum Islam*”, Sekripsi (Langsa, STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa,2012)

Dari hasil penelitian menyebutkan hal tersebut tidak dibolehkan dalam hukum Islam, karna hal yang dihutang kan tidak sejenis dengan yang dikembalikan.⁸

Skripsi Akhmad Nurokhhman, dengan judul “ Hutang Uang di bayar Genteng pada Masyarakat Desa Kebulusan, Kec. Pejagon, Kab. Kebumen (Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Perdata Indonesia) sekripsi ini membahas tentang hutang uang yang dengan jaminan barang yang dibayar dengan barang yaitu berupa genteng yang dilihat secara hukum Islam dan hukum Perdata. Dari hasil penelitian dalam sekripsi tersebut diketahui baik secara hukum Islam maupun perdata membolehkan pratik tersebut, selisih harga genteng yang ada di pasaran dengan yang disetorkan sebagai pengembalian hutang yang lebih murah dilihat sebagai rasa terimakasih penghutang kepada pemberi hutang. Sementara itu pemakaian barang jaminan yang berupa tanah yang menghasilkan hendaklah ada bagi hasilnya dengan pemilik, sedangkan barang yang lain berupa kendaraan boleh dipakai pada hal yang wajar.⁹

F. Kerangka Teori

Hutang adalah uang yang dipinjam dari orang lain.¹⁰ Yang dimaksud hutang dalam penelitian ini adalah uang yang dipinjam oleh masyarakat Gampong Alue Dua Kec. Langsa Baro Kota Langsa, yang membutuhkan pinjaman.

⁸ Fadjria dengan judul “ *Hutang-piutang Emas dengan Pengembalian Uang di Kampung Pandungo Klurahan Penjaringan Sari kecamatan Rungkut kota Surabaya dalam Perspektif Hukum Islam*” Skripsi, (Surabaya, IAIN Sunan Ampel, 2009)

⁹ Akhmad Nurokhhman, dengan judul “ *hutang Uang dibayar Genteng pada Masyarakat Desa Kebulusan, Kec. Pejagon, Kab. Kebumen (Studi komparasi hukum Islam dan Hukum Perdata Indonesia)* Skripsi (UIN Sunan Kali Jaga, Yogya Karta)

¹⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ...,h. 1540.

Piutang adalah uang yang dipinjamkan (yang dapat ditagih dari seseorang); utang-piutang, uang yang dipinjamkan kepada orang lain,¹¹ Yang dimaksud piutang dalam penelitian ini adalah uang yang dipinjamkan dari pihak pemberi pinjaman kepada masyarakat Gampong Alue Dua Kec. Langsa Baro Kota Langsa, yang membutuhkan pinjaman.

Dalam pengertian yang umum, hutang-piutang mencakup transaksi jual-beli dan sewa-menyewa yang dilakukan secara tidak tunai (kontan). Pengertian hutang-piutang ini sama pengertiannya dengan perjanjian pinjam meminjam yang dijumpai dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1754 yang berbunyi : Pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang lain ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.¹² Hasbi Ash-Shiddieqy dalam bukunya *Pengantar Fiqh Muamalah* mengartikan hutang-piutang dengan *akad* yang dilakukan oleh dua orang di mana salah satu dari dua orang tersebut mengambil kepemilikan harta dari lainnya dan ia menghabiskan harta tersebut untuk kepentingannya, kemudian ia harus mengembalikan barang tersebut senilai dengan apa yang diambilnya dahulu. Berdasarkan pengertian ini maka “*qard*” memiliki dua pengertian yaitu; “*i’arah*” yang mengandung arti “*tabarru*” atau memberikan harta kepada orang dengan

¹¹ *Ibid...*, h. 1083.

¹² Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 136

dasar akan dikembalikan, dan pengertian *mu'awadlah*, karena harga yang diambil bukan sekedar dipakai kemudian dikembalikan, tetapi dihabiskan dan dibayar gantinya.¹³

Selain itu, akad hutang-piutang pada dasarnya merupakan bentuk akad yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya.¹⁴ Hutang-piutang uang (*al-qardh*) merupakan salah satu bentuk muamalah yang bersifat *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Di dalam al-Qur'an dan al-Hadits sangat kuat menyerukan prinsip hidup gotong-royong berupa hutang-piutang uang. Bahkan al-Qur'an menyebut hutang-piutang uang untuk menolong ataupun meringankan orang lain yang membutuhkan dengan istilah “menghutangkan kepada Allah dengan hutang yang baik”. Dimana seorang menghutangkan uang kepada orang lain yang membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan niat pertolongan tanpa ada tujuan untuk meraih keuntungan diri sendiri dengan memanfaatkan orang lain yang sedang mengalami kesusahan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan laporan ini tersusun menjadi lima bagian. Masing-masing bagian akan menjelaskan deskripsi singkat tentang isi tulisan. Dengan demikian diharapkan dapat mempermudah dalam penyajian dan pembahasan serta

¹³Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), h. 103.

¹⁴Ghufroon A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual...*, h. 171.

pemahaman terhadap apa-apa yang akan diteliti. Berikut ini merupakan sistematika laporan penelitian:

Bab I : Pendahuluan berisi tentang Latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan dan Manfaat penelitian, Penegasan istilah, Kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan umum tentang hutang piutang uang. Bab ini merupakan landasan teori yang akan digunakan membahas bab-bab selanjutnya. Bab ini meliputi: pengertian hutang piutang, dasar hukum hutang piutang, pendapat Ulama mengenai hutang-piutang uang, hak dan kewajiban kreditur dan debitur.

Bab III : Metodologi penelitian dalam bab ini merupakan tata cara penulisan metodologi yang akan dipakai. Bab ini meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, teknik analisa data.

Bab IV : Hasil kajian dan pembahasan terhadap hutang piutang uang di Gampong Alue Dua Kec. Langsa Baro-Kota Langsa.

Dalam bab ini meliputi, gambaran umum lokasi penelitian, praktik hutang piutang uang yang terjadi di gampong Alue Dua, tinjauan hukum Islam terhadap praktik hutang piutang uang yang terjadi di gampong Alue Dua Kec. Langsa Baro-Kota Langsa, dan analisa penulis terhadap terhadap hutang piutang uang di Gampong Alue Dua Kec. Langsa Baro-Kota Langsa

Bab V : Penutup Merupakan bab akhir dari penulisan skripsi ini. Berisi kesimpulan yang merupakan hasil pemahaman penelitian, dan pengkajian terhadap pokok masalah dan saran-saran.